

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

UD Putra Pesisir ini adalah usaha dagang yang bergerak dibidang produksi dan penjual mebel. Produk UD Putra Pesisir adalah berbagai jenis mebel keperluan rumah tangga, dan merupakan suatu perusahaan berbentuk perorangan. UD Putra Pesisir berawal dari permintaan seorang teman dari bapak Suyanto (pemilik mebel UD Putra Pesisir) dan diterima pesanan tersebut untuk membuat prabot rumah tangga, dengan berjalannya waktu ada beberapa pesanan dari orang orang yang sudah tau kualitas tersebut.

Mebel mencakup apa saja mulai dari kursi dan meja hingga lemari dan meja. Istilah ini merujuk pada apa pun di rumah yang digunakan untuk tempat duduk, berbaring, atau menyimpan barang-barang kecil seperti pakaian atau cangkir, untuk beberapa nama. Ada banyak jenis kayu, kulit, dan bahan lain yang digunakan dalam pembuatan furnitur.

Pada permulaan usahanya hanya mempunyai 2 karyawan dengan melakukan pemasaran door to door, usaha dagang ini juga memiliki kendala yaitu keterbatasan modal sehingga mengharuskan pemiliknya untuk mencari pinjaman di bank. Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan teknologi dan HP Android yang setiap orang punya disamping itu juga ditunjang dengan boomingnya facebook pada saat itu akhirnya Bpk Suyanto berfikir untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan pemasaran melalui media sosial facebook. Mulai dari itu UD. Putra Pesisir mulai dikenal banyak kalangan dan sangat berkembang pesat pada tahun 2018.

B. Diskripsi Data Penelitian

1. Praktik Akad Istishna Dalam Jual Beli Mebel Dengan cara cicil Tanpa Batas Di UD Putra Pesisir Desa Karangjati Kecamatan Wwirosari Kabupaten Grobogan

Diharapkan kontrak pesanan akan selesai dalam jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak dan pembayaran akan dilakukan secara kesepakatan dari awal jika pembeli ingin menyepakati pembayaran mencicil akan di

sediakan kuintansi perpembayaran jika pembayaran di sepakati oleh pembeli dari awal dengan pembuatan pesanan selesai pembayaran harus diselesaikan waktu pengiriman barang yang sudah. Ketika datang ke item atau produk yang akan dipasok, hal yang paling penting adalah bahwa mereka dapat ditentukan dengan benar. Tidak masalah jika barang yang akan dikirimkan nantinya tidak memenuhi spesifikasi seperti ukuran, asalkan pelanggan puas dengan pesannya. Tambahan untuk ini, jika barang gagal memenuhi permintaan pembeli, mereka dapat dikembalikan, ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu pertama, pembeli masih mau menerima jika barang tersebut diperbaiki yang hampir mendekati sesuai keinginan pembeli, dan kedua sesuai kesepakatan diawal apabila barang yang dipesan, tidak sesuai dan pembeli jadi mengambil barang yang dipesan, maka tidak dapat dikembalikan jumlah uang muka yang diberi, karena untuk biaya pembuatan.

Hasil penelitian di Desa Karangjati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, biasanya pembeli yang berminat untuk memesan di toko UD Putra Pesisir langsung datang untuk memesan yang mereka inginkan. Pada saat pembeli datang ke toko UD Putra Pesisir langsung disambut pihak di toko mebel, pihak pembeli itu sendiri langsung bernegosiasi dengan pemilik toko mebel tersebut.

Seseorang memesan sebuah almari, meja, pembeli tersebut mengatakan detail lemari, ukiran bentuk batik atau lainnya, serta sudah jelas diberitahukan kepada pemilik toko mebel. Setelah kesepakatan telah dibuat antara penjual dan pembeli, Setelah harga disepakati, penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli, dan pembeli memberi DP sekitar 10% dari harga total. Alasannya guna mencegah kerugian atas barang yang dipesan karena keterlambatan produksi.

Menurut pembeli yang di wawancarai, opsi pembayaran ini benar-benar bermanfaat karena meringankan beberapa tekanan keuangan yang datang dengan membayar sesuai kesepakatan dari awal jika pembeli ingin mencicil akan di buat kuintansi perpembayaran jika pembayaran setelah barang jadi akan di lunasi setelahn pengiriman barang. Karena dengan ini pembeli dapat menyiapkan uang dalam

waktu pembuatan selain itu pembeli juga tidak merasa dirugikan. Oleh sebab itu dalam kurun waktu pembuatan barang yang sudah dipesan, maka pembeli bisa menyiapkan uang pelunasan yang dapat dibayarkan setara dengan kualitas barang yang sudah mereka pesan. Untuk pembayaran secara langsung, Untuk pembelian secara online, pembeli harus memberikan bukti transfer berupa DP atau uang tunai sebagai tanda penyelesaian agar pesanan dapat segera dipenuhi.¹

Cara pengiriman barang disediakan oleh pihak pemilik mebel dan penjual jasa pengiriman barang pesanan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Apabila pembeli menginginkan barang pesannya diantar oleh pihak penjual maka akan dikenakan biaya tambahan. Tetapi jika pembeli ingin mengambil pesannya secara langsung maka pihak pembeli tidak perlu dikenakan biaya tambahan untuk transportasi.

Pemilik bisnis mebel mempersiapkan diri dari sudut pandang pemasaran untuk memastikan kelancaran bisnis mereka, termasuk menghasilkan pendapatan dari sisi mebel, meningkatkan minat pelanggan pada toko mebel, dan membangun manajemen yang baik. Pembeli merasa yakin bahwa barang yang dipesannya dapat diproduksi sesuai dengan permintaan.

Menurut bpk Yanto salah satu pemilik Mebel UD Putra Pesisir desa Karangjadi Wirosari Grobogan, perencanaan yang terdapat dipemasaran mebel tersebut ditujukan guna menetapkan pemasaran yaitu sebagai peningkatan jumlah pembeli. Pembeli ditoko UD. Putra Pesisir Karangjati Wirosari tidak selalu masyarakat yang menetap dekat lokasi, namun terdapat pula pembeli jauh.

UD. Putra Pesisir dalam menata setiap toko mebel yaitu proses pemberian tugas, pendistribusian sumber daya, dan pengorganisasian kegiatan kepada setiap pekerja secara terkoordinasi untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Ditetapkan bahwa fungsi pemasaran mebel diadakan untuk menentukan tugas

¹ Sri Mulyati, wawancara oleh penulis, 15 April, 2023, transkrip 4

apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pasar itu sendiri.

Adapun kendala atau hambatan yang terjadi oleh pihak pemilik mebel yaitu:

1. Pada saat akad uang yang sudah dibayarkan Lunas atau DP ke pihak mebel, akan namun pihak mebel belum menyelesaikan pesannya seiring dengan waktu akad diawal.
2. Barang yang sudah selesai pembuatannya tidak dapat diambil Karena pihak pembeli belum membayar lunas sesuai kesepakatan diawal.
3. Pemesanan dengan harga yang standar tetapi dengan kualitas yang baik.
4. Adapun perselisihan antara penjual dengan pembeli dikarenakan barang yang telah dipesan sejalan dnegan permintaan yang terjadi saat pemasangannya tidak sesuai.

Untuk menghindari masalah antara pembeli dan penjual, peneliti percaya bahwa pelanggan dan pihak toko mebel perlu membangun komunikasi yang kuat. Pebeli, di sisi lain, harus menyadari hak dan kewajibannya sendiri dan barang yang dibeli. Ketika kontrak asli ditandatangani, pembeli berjanji untuk membayar tepat waktu, dan dia harus melakukannya. Kedua belah pihak sepat bahwa pihak mebel harus menyerahkan pesanan pembeli pada tanggal jatuh tempo yang disepakati di awal kontrak mereka.

Di Desa Karangjati penulis dapat menggambarkan tata cara jual beli furniture sebagai berikut :

1. Ketika barang diberikan, penjual menentukan apa yang dibutuhkan penerima dalam hal ukuran, jenis, kualitas, dan jumlah barang, dan penerima biasanya membawa foto apa yang mereka inginkan.
2. Produsen mebel memberikan perkiraan biaya tambahan yang mungkin menjadi tanggung jawab pembeli jika barang yang diminta tidak dikirimkan tepat waktu. Setelah mencapai kesepakatan harga, pembeli dan penjual kemudian dapat melanjutkan untuk membahas bagaimana produk akan dikirimkan, dengan pembeli memiliki opsi untuk mengambilnya atau meminta pihak toko mebel mengirimkannya kepada pembeli.

3. Setelah pesanan terpenuhi, pembeli akan membayar, meskipun penjual tidak dapat menjamin tanggal penyelesaian yang tepat karena pesanan pembeli lain harus ditahan sampai penjual dapat mengkonfirmasi tanggal. Sebagai alat perjanjian yang sah dalam kwitansi.

Jika kemudian terjadi masalah antara penjual dan pembeli ternyata ada pembeli yang membatalkan pesanan, maka UD. Putra Pesisir Karangjati Wirosari tetap memproduksi barang guna dijual langsung di toko dan menawarkan ke pihak pembeli yang akan datang, atau yang sedang mencari barang langsung jadi.

Adapun dalam sistem pemesanan barang tidak menuntut kemungkinan, inilah resiko yang akan dihadapi dan diterima. Ketika melakukan pesanan barang dibandingkan dengan membeli secara langsung. Adapun ketika kesepakatan waktu telah disepakati, namun ternyata ada keterlambatan penyelesaian barang atau barang belum diantar kerumah pembeli palingan kita harus bersabar untuk menunggu. Adapun jika barang tidak sesuai dengan pesanan palingan kita meminta untuk memperbaiki atau merenovasi saja.

Kami dapat menyimpulkan bahwa mekanisme toko mebel UD Putra Pesisir sedang digunakan dari informasi yang ditampilkan sejauh ini. Penting bagi penjual untuk menerima pesanan yang jelas dari pelanggan, itulah yang dilakukan di toko mebel UD Putra Pesisir Desa karangjati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan.

Mekanisme ini menentukan bahwa sifat pesanan pembelian dan penjualan harus ditentukan agar pembeli puas dan menerima barang yang diinginkan. Dalam skenario ini, penjual mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli setelah pengiriman ke lokasi yang disepakati atau pengiriman ke alamat pembeli yang ditentukan dalam pesanan.

Praktik jual beli di toko mebel UD Putra Pesisir, setelah penulis melakukan penelitian ditoko UD Putra Pesisir menemukan data bahwa praktik jual beli mebel ini Konsumen melakukan pemesanan barang sesuai dengan keinginannya, yang seringkali melibatkan penjelasan

mengenai spesifikasinya, seperti ukuran, jenis, kadar, dan kuantitas. Beberapa konsumen bahkan membawa gambar yang menggambarkan barang yang mereka inginkan. Namun, Pak Yanto adalah salah satu yang sangat serius dalam menggambarkan barang yang dipesan oleh para konsumen.

Mekanisme pembayaran ini memberikan banyak manfaat, karena memungkinkan pembeli untuk memilih kapan barang akan dikirim sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Hal ini membantu meringankan beban pembeli, karena mereka dapat mempersiapkan pembayaran dalam jangka waktu pembuatan barang. Selain itu, pembeli juga tidak akan merasa dirugikan, karena mereka dapat memeriksa kualitas barang pesanan setelah barang tersebut selesai dibuat, seiring dengan pembayaran yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Toko Mebel UD Putra Pesisir memiliki pendekatan yang berbeda dengan toko-toko mebel lainnya yang disebutkan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa toko Mebel UD Putra Pesisir sudah memiliki omset yang memadai dan persediaan bahan baku yang mencukupi. Oleh karena itu, fluktuasi harga bahan baku tidak akan berdampak pada hasil produksi mereka. Sebagai akibatnya, toko Mebel UD Putra Pesisir hanya menjalankan penjualan dengan sistem pembayaran kredit atau cicil tanpa batas. Namun, meskipun demikian, toko Mebel UD Putra Pesisir tetap memberikan pelayanan yang tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan awal kepada konsumennya, baik dalam hal kualitas barang maupun jangka waktu yang telah disepakati sejak awal akad.

Selanjutnya Pak Yanto pun menaksir biaya yang harus dibayar para konsumen dengan cara mencicilnya atau bayar di akhir jika barang yang dipesan nantinya selesai, setelah harga disepakati antara Pak Yanto dan konsumen, mereka pun bernegosiasi mengenai pengiriman barang, para konsumen mempunyai pilihan apakah konsumen mengambil sendiri barang yang telah jadi ataukah meminta mengirimkan lewat Pak Yanto.

Kemudian, para konsumen tersebut akan melakukan pembayaran jika barang yang telah dipesan telah selesai

dikerjakan oleh Pak Yanto, mengenai waktu Pak Yanto selaku pemilik toko Mebel UD Putra Pesisir ini tidak bisa memastikan kapan tanggal pasti selesai pengerjaannya, beliau hanya bisa mengira ngirakan saja, ini dikarenakan orderan dari konsumen konsumen yang lain harus menunggu giliran. Dalam kesepakatan secara tertulis yang dibuktikan dengan nota atau kwitansi, sebagai alat perjanjian yang sah.

Menurut ibu Sri Mulyati yang merupakan salah satu konsumen ditoko UD Putra Pesisir yang menggunakan pembayaran secara cicil diawal, beliau menuturkan bahwa, *“keistimewaan memesan barang disini adalah karena kualitas dan hasil yang memuaskan, meskipun beliau harus rela menunggu agak lama pemesannya karena terlalu banyak pesanan pesanan yang lain juga, seiring menunggu pesanan jadi ibu Sri Mulyani ini membayar secara di ansur/dicicil agar meringankan pembayarannya”*.² Adapun pesanan ibu Sri Mulyati ini memesan sebuah bilet dari kayu kampung yang senilai Rp. 7.000.000,00 ibu Sri Mulyati ini memesan dengan cara memberikan gambar sendiri kepada bapak Yanto untuk memenuhi pemesannya. Adapun gambar pesanan ibu Sri Mulyati.

² Sri Mulyati, wawancara oleh penulis, 15 April, 2023, Wawancara 1, transkrip

Gambar 4.1
Bifet dari Bahan Kayu Jati



Hal yang hampir sama juga diutarakan oleh ibu Siti Azizah bahwa “memesan satu set kursi diruang tamu dan satu set lemari kecil menurut ibu Siti azizah memesan di toko Mebel UD Putra Pesisir ini sangat memuaskan dirinya, barang yang dipesannya pun selesai sesuai dengan keinginannya, meskipun beliau harus rela menunggu lama, ibu Siti Azizah memaklumin karena ditoko UD Putra Pesisir ini banyak orderan sehingga beliau harus mengantrinya terlebih dahulu”.³ Adapun pesanan Ibu Siti Azizah ini memesan bifet minimalis kayu TPK seharga Rp. 8.000.000,00 Ibu Siti Azizah ini memesan dengan pilihannya sendiri dengan cara meminta refrensi dari Pak Yanto setelah di kasih beberapa gambar Ibu Siti Azizah memilih bifet minimalis tersebut, adapun gambar yang dipesan Ibu Siti Azizah.

³ Siti Azizah, wawancara oleh penulis, 15 April, 2023, Wawancara 2, transkrip

Gambar 4.2
Bifet Minimalis dengan Bahan Kayu TPK



Apabila terjadi wanprestasi seperti misalnya, ditengah tengah perjalanan pembuatan, ternyata ada konsumen yang membatalkan pemesanannya maka pihak toko Mebel UD Putra Pesisir tetap membut barang tersebut untuk dijadikan secara langsung ditoko tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Yanto selaku penjual dari hasil wawancara berikut, adapun beberapa barang yang dibatalkan pemesan secara tiba tiba, adapun harga harga barang yang sempat di batalkan dan beberapa jenis kayu yang di gunakan:

1. Kursi Sudut berjenis Kayu TPK dengan seharga Rp. 7.000.000,00. Dibatalkan karena pembeli ada kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa diundur pembayarannya, jadi pembeli ini membatalkan pesananya tersebut, dan pembeli ini sempet berbicara lagi kalau barang tersebut belum di beli orang lain akan saya beli kembali jika kebutuhan saya sudah selesai. Kemudian Pak Yanto menjawab Inshaallah jika belum ada yang membelinya akan saya berikan kepada anda lagi dan jika sudah dibeli orang lain akan saya berikan, tetapi jika kamu menginginkan kembali untuk memesan barang yang

serupa seperti kemaren akan saya buat lagi tapi akan memakan waktu yang sedikit agak lama seperti pembuatan dari awal. Adapun gambar tersebut sebagai berikut:

Gambar 4.3
Kursi Sudut Berjenis Kayu TPK



2. Lemari pintu 2 (dua) sleding menggunakan jenis kayu TPK seharga Rp. 3.700.000,00 tidak sengaja pembeli membatalkan pesannya karena ingin merubah model lemari tersebut dengan bentuk lain, padahal pembeli memilih sendiri model lemari tersebut. Adapun gambar yang dibatalkan sebagai berikut:

Gambar 4.4
Lemari Pintu 2 (Dua) Sleding Menggunakan
Kayu TPK



3. Meja Rias dengan bahan kayu jati dengan harga Rp. 2.000.000,00 dibatalkan karena pembeli tidak sabar menunggu pembuatan barang tersebut jadi karena pembeli membutuhkan barang dengan cepat sedangkan di toko mebel UD Putra Pesisir tersebut ada pemesanan banyak sehingga mengakibatkan pembuatan meja rias tersebut agak sedikit lama, adapun gambar tersebut sebagai berikut:

Gambar 4.5
Meja Rias dengan Bahan Kayu Jati



“pernah sih ada pembeli yang membatalkan pesanannya saat barang pesanan sedang diproses, tapi insyaallah masih saya buatkan ya, Cuma ditempatkan ditoko buat sempel dan jika suatu saat nanti ada yang minta atau tertarik bisa langsung di ambil”.

*“soal kerugian, iya pasti ada mbak di dunia bisnis pasti ada untung ruginya masing masing, saya tidak mengasih tau nominalnya tetapi kerugian yang saya alami tidak begitu banyak karena barang yang sudah dipesan dan ada yang membatalkan tetap saya buat dan saya jual lagi ditoko saya dan ada yang membeli mbak, kecuali barang yang saya hasilkan ada kecacatan itu beda lagi, jika ada kecacatan maka dari pihak kami akan ganti rugi baik dengan pengembalian uang atau ganti barang”.*⁴

Dalam mekanisme pemesanan di toko Mebel UD Putra Pesisir, pentingnya mencantumkan kadar dan

⁴ Suyanto, wawancara oleh penulis, 15 April, 2023, Wawancara 3, transkrip

spesifikasi yang jelas adalah agar pihak penjual dapat memahami dengan lebih baik keinginan konsumennya. Dengan adanya spesifikasi yang terperinci, penjual dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan barang yang sesuai dengan yang diinginkan. Melalui mekanisme ini, pentingnya menjelaskan secara rinci sifat-sifat barang dalam proses jual beli dapat dipahami, sehingga pembeli dapat memperoleh kepuasan dengan mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Namun, yang perlu dibahas di sini adalah mekanisme praktik pembayaran dalam jual beli yang diterapkan oleh penjual kepada pemesan di toko Mebel UD Putra Pesisir milik Pak Yanto. Meskipun hal ini merupakan hal yang umum dalam jual beli di toko tersebut, penting bagi masyarakat untuk mengetahui prosedur pembayaran yang berlaku.

Dalam praktik jual beli di toko Mebel UD Putra Pesisir, terdapat beberapa titik kelemahan. Salah satunya adalah ketika calon pembeli, yang belum melakukan pembayaran, membatalkan pesannya dengan alasan tertentu. Misalnya, pemesan membatalkan pesannya karena harus membayar biaya sekolah atau karena ada keperluan mendesak yang harus segera ditangani. Dalam situasi seperti ini, pemilik toko Mebel UD Putra Pesisir mungkin akan menawarkan opsi pembayaran kredit atau pembayaran cicil sesuai kemampuan pembeli.

Dalam praktik jual beli di toko Mebel UD Putra Pesisir, terdapat kelemahan tertentu yang muncul ketika konsumen yang seharusnya menjadi pembeli belum melakukan pembayaran sama sekali karena adanya alasan yang membatalkan pesanan secara sepihak. Misalnya, pembeli membatalkan pesanan karena harus membayar biaya sekolah anak atau memiliki keperluan yang lebih penting yang harus segera diselesaikan. Jika situasi semacam ini terjadi, pemilik Mebel UD Putra Pesisir akan melakukan negosiasi ulang dengan pembeli untuk membatalkan transaksi atau menerima pengunduran pembayaran. Jika transaksi dibatalkan, pemilik mebel akan menjual barang tersebut kepada orang lain dengan tetap menggunakan sistem pembayaran kredit atau cicil tanpa batas yang

merupakan mekanisme yang diterapkan oleh toko Mebel UD Putra Pesisir.

Dari penjelasan di atas, dapat dengan jelas dipahami bahwa penggunaan akad istishna dalam konteks hukum Islam mengacu pada jual beli dengan sistem pesanan atau kredit. Praktik ini dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis transaksi jual beli dalam perspektif hukum Islam.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Akad Istishna dalam Jual Beli Mebel dengan Cara Cicil tanpa batas waktu di UD. Putra Pesisir Desa Karangjati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan

Jual beli dengan sistem pembayaran cicil tanpa batas ini dilakukan oleh toko mebel UD Putra Pesisir merupakan kegiatan *Muamalah* yang telah berkembang didesa Karang Jati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan. Sebagaimana dengan Dalam praktiknya, konsumen melakukan pemesanan barang sesuai dengan keinginan mereka. Umumnya, mereka menyampaikan spesifikasi yang diinginkan seperti ukuran, jenis, kadar, dan kualitas barang. Tidak jarang konsumen juga membawa gambar sebagai referensi. Di sisi lain, Pak Yanto sering menggambarkan barang yang dipesan oleh konsumen untuk memastikan pemahaman yang lebih jelas.

Selanjutnya, Pak Yanto melakukan estimasi biaya yang harus dibayar oleh konsumen ketika pesanan mereka selesai. Setelah harga disepakati antara Pak Yanto dan konsumen, mereka berunding mengenai pengiriman barang. Konsumen memiliki pilihan untuk mengambil barang yang telah jadi sendiri atau meminta Pak Yanto mengirimkannya. Metode jual beli dengan pembayaran cicilan tanpa batas merupakan strategi yang digunakan oleh penjual untuk memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memesan barang sesuai dengan keinginannya, baik dari segi jenis maupun spesifikasinya. Toko Mebel UD Putra Pesisir di Desa Karangjati, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, adalah salah satu toko mebel yang beroperasi di daerah tersebut. Meskipun terdapat beberapa penjual mebel di Desa tersebut, hanya toko Mebel UD Putra Pesisir milik

Bapak Yanto yang menerapkan sistem pembayaran cicilan tanpa batas.⁵

Pembeli dari praktik jual beli ini sebagian besar adalah orang-orang yang ingin memesan barang yang sesuai keinginan yang dicari. Dalam hal ini juga, setelah barang yang dipesan kepada penjual sudah disebutkan kriterianya, pihak pembeli meminta kesepakatan pembayaran kapan dilakukan dan barang selesai jadi. Setelah pihak penjual dan pembeli sepakat satu sama lain, pihak penjual tidak meminta pembayaran dari pembeli terlebih dahulu untuk modal pembuatan, tetapi penjual atau pengrajin hanya mau dibayar setelah barang pemesan jadi sesuai waktu yang ditentukan. penjual menciptakan suatu mekanisme dengan cara pembayaran cicil tanpa batas untuk pembelian mebel tersebut dilakukan kesepakatan antar pembeli dan penjual. Selain itu, toko Mebel UD Putra Pesisir juga mengedepankan kualitas dalam produk mebelnya. Jika ada situasi di mana barang yang dipesan oleh pembeli tidak diambil, penjual akan menjual kembali barang tersebut dengan harga yang sama atau bahkan dengan harga yang lebih murah, tergantung pada bahan dan kesulitan dalam pembuatannya.

Sebagai telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa jual beli dengan sistem pesana digolongkan kedalam 2 katagori akad, yaitu akad *salam* dan akad *istishna*. Adapun jual beli yang dikatakan sebagai jual beli *salam* apabila antara pembeli dengan penjual melakukan jual beli dengan bentuk pembayaran diawal dan penyerahan barang dikemudian hari, dengan harga spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dengan perjanjian.

Sedangkan definisi jula beli *salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan ditempat transaksinya. Sedangkan jual beli *istishna* adalah bentuk transaksi yang menyerupai jual beli *Salam* jika ditinjau dari sisi bahwa objek (barang) yang dijual belum

⁵ Uswah Hasanah, "Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna'," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018): 268–282.

ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi. Namun ada perbedaan yang spesifik antara keduanya yaitu terletak pada kesepakatan (soal waktu pembayaran).⁶

Adapun perbandingan antara akad *salam* dan akad *istishna'* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Akad *Salam* dengan Akad *Istishna'*

Subjek	<i>Salam</i>	<i>Istishna'</i>	Aturan dan Keterangan
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, ansurah (dicicil) dan bisa dikemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna'</i>
Sifat kontrak	Mengikat	Mengikat secara ikatan (taba'i)	<i>Salam</i> mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab
Kontrak paralel	Salam paralel	<i>Istishna'</i> paralel	Baik <i>salam</i> paralel maupun

⁶ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

			istishna paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.
--	--	--	--

Selanjutnya berkaitan dengan pembayaran dimuka atau ketika akad, pada praktik dalam jual beli di toko Mebel UD Putra Pesisir, yang menjadi obyek adalah pembayaran. Pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Dalam pembayaran di toko Mebel UD Putra Pesisir, pembayaran dilakukan setelah sesuai perjanjian dari awal dengan penjual dan pembeli dan tidak dilakukan ketika awal berakad., alasannya karena pihak pengrajin mempercayai sepenuhnya kepada pembeli dan pihak penjual lebih mementingkan kualitas barang tersebut, intinya adanya saling percaya yang dilakukan oleh penyedia maupun konsumen.

Dengan demikian, secara syariat Islam pembayaran barang dalam praktik jual beli di toko Mebel UD Putra Pesisir diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan akad dalam *muamalah* yakni *Bai' Istishna* yang merupakan akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Akad *Istishna* memiliki perbedaan dengan akad *Salām* dari sisi ketidak harusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan pada saat barang belum selesai dikerjakan. Perbedaan dalam jual beli *Salām* dengan *Istishna* adalah dalam hal pembayarannya.⁷

Adapun terakhir, berkaitan dengan penyerahan barang dengan tempo yang jelas, dalam praktik jual beli barang di toko mebel UD Putra Pesisir hukumnya adalah sah sebagaimana syariat Islam. Dari segi penyerahan

⁷ Bimantara and Asari, “Anal. Akad Istishna Perspekt. Fikih Muamalah Dan Huk. Perdata. 2017. hlm 170”

barang, sudah dapat dikatakan memenuhi syarat sebagaimana syariat Islam karena sudah disepakati dimana penyerahannya.

Dari analisis jual beli dengan praktik pembayaran dalam jual beli cicil tanpa batas di toko Mebel UD Putra Pesisir penulis mengambil kesimpulan bahwa, praktik jual beli di toko Mebel UD Putra Pesisir sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat jual beli dalam syari'at Islam dan termasuk dalam jual beli *Istishna*. Hal ini, sesuai dengan Fatwa DSNNO:06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna* point kedua yaitu, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Dari uraian tersebut diatas tentu ada sisi positif dan negatif baik oleh penyedia barang maupun pemesan atau konsumen antara lain :

1. Sisi positif penjual atau penyedia barang ialah memiliki daya tarik sendiri bagi konsumen yang diberi kelonggaran waktu pembayaran. Sedang bagi pemesan dengan adanya kelonggaran pembayaran maka pembeli tidak akan tergesa-gesa dalam mengeluarkan uang. Apalagi bagi konsumen yang memiliki penghasilan bulanan, akan lebih mudah dalam menentukan jangka pembayaran.
2. Aspek negatif bagi pihak penyedia barang adalah mereka harus memiliki modal yang cukup besar dan persediaan barang yang memadai. Mereka juga harus mempertimbangkan risiko kenaikan harga bahan baku. Sementara itu, bagi konsumen, terdapat kekhawatiran bahwa penyedia barang mungkin tidak akan memenuhi janji mereka dalam hal kualitas dan spesifikasi. Penyedia barang harus berusaha mematuhi batas waktu yang telah disepakati. Jika terjadi kelalaian dalam hal waktu, kualitas, atau spesifikasi yang tidak sesuai, toko Mebel UD Putra Pesisir berisiko kehilangan pelanggan. Semakin tinggi tingkat komitmen yang dipegang oleh penyedia barang, semakin besar simpati dan kepercayaan yang akan diperoleh dari calon pelanggan lainnya.

Dalam jual beli *Istishna* adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

1. Rukun dalam jual beli *Istishna* adalah ijab dan qabul.
2. Persyaratan dalam jual beli *Istishna* adalah memberikan

penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai jenis, tipe, kadar, dan bentuk barang yang dipesan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Penjelasan yang jelas ini sangat penting bagi pemesan karena akan menentukan apakah transaksi akan dilakukan atau tidak.⁸

Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan di Bagian II tentang praktik jual beli barang di toko Mebel UD Putra Pesisir, mekanisme yang digunakan dalam praktik tersebut adalah jual beli dengan pembayaran yang dapat dicicil sesuai kesepakatan antara pembeli dan penjual. Dengan demikian, modal yang digunakan adalah modal dari pengrajin mebel tersebut.

Sebagai contoh praktik jual beli barang di toko mebel UD Putra Pesisir, proses dimulai dengan mengkomunikasikan sifat, jenis, bentuk, dan kadar barang kepada pengrajin atau penjual. Setelah mencapai kesepakatan awal, waktu penyerahan barang ditentukan. Sebagai ilustrasi, misalnya memesan satu set meja dan kursi makan dengan harga Rp. 2.000.000,- dengan masa pembuatan sekitar satu bulan, dan penyerahan akan dilakukan di tempat majlis akad. Setelah barang selesai dibuat, pembeli akan menyetorkan uang kepada penjual atau pengrajin sesuai dengan kesepakatan awal. Jika pembayaran dilakukan secara mencicil, penjual akan menyediakan sistem keuangan untuk memudahkan pembayaran tahap selanjutnya.

Dalam konteks jual beli *Istishna*, tidak diperbolehkan jika barang yang diperdagangkan memiliki wujud fisik. Para ulama sepakat bahwa dalam hal ini, barang tersebut harus dianggap sebagai hutang. Jika terdapat waktu transaksi dalam prosesnya, maka transaksi tersebut tidak termasuk dalam jual beli *Istishna*. Praktik jual beli yang dilakukan oleh toko mebel UD Putra Pesisir merupakan sebuah transaksi muamalah yang melibatkan unsur tolong-menolong. Sebagai penjual, dalam Islam dianjurkan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi tanpa adanya

⁸ Syafi Hidayat, "Implementasi Akad *Istishna* ' Dalam Jual Beli Mebel T Injauan Mazhab Syafi ' I Dan Mazhab Hanafi" (2016): 1–85.

saling merugikan. Sementara dari sisi pembeli atau pemesan, memiliki utang adalah tindakan yang tidak dilarang, namun seseorang harus membayar dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat saat majlis akad.

Namun walau hakikat *muamalah* adalah saling tolong menolong, namun syariat Islam mengharuskan adanya pencatatan yang jelas dan teliti dalam setiap transaksi yang dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an sebai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاَكْتُبُوْهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Dalam konteks akad jual beli *Istishna* yang terjadi di toko Mebel UD Putra Pesisir, terdapat kekhasan dalam mekanisme pembayaran yang dilakukan. Semua pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan yang dibuat antara pembeli dan penjual sejak awal transaksi. Hal ini menjadi ciri khas dari toko Mebel UD Putra Pesisir. Di sisi lain, toko Mebel Tiara dan toko mebel lainnya menggunakan metode pembayaran tunai, DP, atau pembayaran pada akhir transaksi jika barang sudah jadi.⁹

Berdasarkan penjelasan praktik jual beli dengan sistem pembayaran cicil tanpa batas, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli di toko Mebel UD Putra Pesisir Desa Karangjati Kec. Wirosari adalah diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena didalamnya telah dilakukan kesepakatan kedua belah pihak, saling menguntungkan telah memenuhi rukun dan syarat suatu akad yakni akad *istishna* yaitu dalam jual beli cicil tanpa batas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam qaidah berikut:

⁹ H. Hendra, “JUAL BELI DAN MACAM-MACAMNYA A.,” *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pesanan (studi kasus di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora)* (2016): 21–62.

الأصل في العقد رضى المتعاقدين

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”

Kesepakatan dan kepuasan kedua belah pihak adalah prinsip utama dalam transaksi. Oleh karena itu, suatu transaksi dianggap sah jika didasarkan pada persetujuan dan kepuasan bersama. Transaksi tidak akan sah jika salah satu pihak merasa terpaksa, dipaksa, atau merasa tertipu. Jika pada awalnya terdapat kerelaan dari kedua belah pihak namun kemudian salah satu pihak merasa tertipu dan kepuasannya hilang, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan.

Dalam konteks ini, prinsip tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Fatwa DSN No. 06-MUI/IV/2000 telah menetapkan bahwa pembayaran dalam transaksi harus dilakukan sesuai kesepakatan awal antara pembeli dan penjual. Kesepakatan tersebut mengacu pada persetujuan tentang waktu pembayaran. Hal ini merupakan aspek penting dalam penetapan jual beli *Istishna* yang sedang dibahas. Dalam Islam, terdapat kelonggaran dalam muamalah yang mendorong saling tolong-menolong dan adanya komunikasi sebelum melakukan transaksi.¹⁰

Hal ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi konflik akibat kesalah fahaman dalam pemesanan. Dan ini tentu sudah melenceng dari niat semula. Penjual harus menepati sesuai transaksi awal, adapun pembeli begitu barang sudah jadi dan diantar maka pemesan harus melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran sesuai perjanjian di awal jika pembayarannya setelah barang jadi jika pembayarannya dengan mencicil akan di buatkan kuintansi oleh penjual.

¹⁰ Yuhanin Zamrodah, “Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli” 15, no. 2 (2016): 1–23.